

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERATURAN REKTOR NO. 9 TAHUN 2024

TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu diatur pengendalian gratifikasi sehingga Peraturan Rektor ini perlu ditetapkan.</li><li>- Dasar hukum dalam Peraturan Rektor ini adalah UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 12 Tahun 2012, UU No 20 Tahun 2023, PP No 4 Tahun 2014, PP No 36 Tahun 2022, PERTOR No 11 Tahun 2023.</li><li>- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang yang mencakup prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi, bentuk gratifikasi, pembentukan UPGU, dan mekanisme pelaporan dugaan gratifikasi.</li></ul>
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ditetapkan di Semarang pada tanggal 05 Januari 2024.</li><li>- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</li><li>- Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li></ul>